



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 24 /B.08/HK/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN HAK SEWA PENGGUNAAN TANAH MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN ROBERT
WOLTER MONGINSIDI NOMOR 69 TELUK BETUNG SELATAN, KOTA BANDAR
LAMPUNG KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Barang Milik Daerah Provinsi Lampung berupa tanah yang terletak di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung yang tercatat sebagai barang inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dilakukan melalui mekanisme sewa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Sewa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang Terletak di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Bandar Lampung Nomor : B.1790/KC-BDL/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 Hal Perpanjangan Sewa Ruang Kantor Kas dan Ruang ATM Bank Lampung;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : S-194/WKN.05/2023 tanggal 14 November 2023, Hal Penyampaian Hasil Penilaian Sewa BMD berupa sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung;
 3. Nota Dinas Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 011/3753/08/2023 tanggal 1 September 2023, Hal Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa Ruang Kantor Kas dan Ruang ATM Bank Lampung;
 4. Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 000.3.4/5776/08/2023, tanggal 29 Desember 2023, hal Laporan Persetujuan Sewa Bagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah untuk Kantor Pelayanan Kas PT. Bank Pembangunan Daerah yang Terletak di Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HAK SEWA PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN ROBERT WOLTER MONGINSIDI NOMOR 69 TELUK BETUNG SELATAN, KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG.**

KESATU : Memberikan izin pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang Terletak di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung melalui sewa dengan data bangunan sebagai berikut:

Kode Barang : 1.3.1.01.01.04.001
Nomor Register : 1
Luas Bangunan : 70,32 m²

KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

- KETIGA : Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 49.863.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dibayar dimuka yang seluruhnya dibayarkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
- KEEMPAT : Pihak Penyewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. dilarang memindahtangankan hak sewa, menjaminkan atau mengagunkan kepada pihak lain; dan
 - b. perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan tanah dan bangunan menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyewa selama masa hak sewa belum berakhir.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung di Bandar Lampung.